



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 18**

**Tahun 2022**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 56  
TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14, 15, 16, 19, 29, dan 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  14. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) adalah tim tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Bupati untuk merumuskan kebijakandan strategi, menyusun program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat termasuk penanggulangan bunuh diri melalui pendekatan multi disiplin dan

peran serta masyarakat, guna meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang optimal di daerahnya, serta melakukan pembinaan dan koordinasi program dan kegiatan tingkat kapanewon/kalurahan dan lintas sektoral.

15. Unit Pelaksana Penanggulangan Bunuh Diri adalah satuan pelaksana operasional tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan dan program penanggulangan bunuh diri, sertame laksanakan koordinasi program dan kegiatan tingkat kabupaten/kapanewon/kalurahan/komunitas dan lintas sektoral.
  16. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat tingkat kapanewon adalah Tim yang melaksanakan program kesehatan jiwa masyarakat termasuk dan penanggulangan bunuh diri di tingkat kapanewon.
  19. Kader Kesehatan adalah setiap orang yang secara sukarela mengikuti pelatihan kesehatan oleh tim kesehatan yang berkompeten serta ditunjuk pejabat kalurahan untuk membantu upaya penanganan masalah kesehatan masyarakat dan penanggulangan bunuh diri di tingkat kalurahan dengan bimbingan tenaga kesehatan dari Puskesmas
  29. Kapanewon adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
  30. Kalurahan adalah Pemerintah Desa yang dipimpin Lurah dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara kalurahan.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program penanggulangan bunuh diri kepada Dinas/Kapanewon, Kalurahan, dan masyarakat;
3. Ketentuan Pasal 4 diubah; pada huruf a, b, c, d, e, dan f tetap; pada huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- Tugas dan Wewenang Kapanewon:
- g. memfasilitasi pembentukan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat tingkat kapanewon.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah; pada huruf b, e, dan f tetap; pada huruf a, c, dan d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

Tugas dan Wewenang Kalurahan:

- a. mengkoordinasikan para pemangku kepentingan di tingkat kalurahan dalam melakukan upaya penanggulangan bunuh diri
  - c. meningkatkan kapasitas kader kesehatan di tingkat kalurahan;
  - d. memfasilitasi pembentukan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat tingkat kalurahan.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (5) Dalam hal deteksi dini ditemukan orang dengan risiko bunuh diri, makakader kesehatan dan/atau Petugas Kesehatan wajib melaporkan kepada Puskesmas, Kalurahan, dan Kapanewon.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan/atau kader kesehatan yang mengetahui dan mendapat laporan dari masyarakat tentang tindakan bunuh diri dan/atau percobaan bunuh diri wajib melaporkan kepada Kalurahan, Kapanewon, dan petugas kesehatan di puskesmas.
- (3) Kalurahan, Kapanewon, dan petugas kesehatan di puskesmas yang mengetahui atau mendapatkan laporan dari masyarakat tentang tindakan bunuh diri dan/atau percobaan bunuh diri wajib melaporkan tindakan tersebut kepada Kepolisian Sektor setempat.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam hal penilaian kebutuhan layanan menunjukkan penyintas bunuh diri atau orang yang terdampak bunuh diri tidak memiliki jaminan kesehatan, kalurahan membantu pengurusan jaminan kesehatan.
8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring program dan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat termasuk didalamnya penanggulangan bunuh diri.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bunuh diri dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tim Penanggulangan dan Penanganan Bunuh Diri yang telah terbentuk sesuai amanah dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri tetap berfungsi sampai dengan ditetapkannya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM).
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 18.